

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Tindak Pidana

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.¹

Sementara menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²

Sedangkan Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.³ Simon menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁴ Perumusan menurut pendapat Simon menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:⁵

- a. Perbuatan manusia;

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002. hal. 86.

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

⁴ *Ibid*, Hal. 63

⁵ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hal. 205

- b. Perbuatan manusia itu melawan hukum (*wederechtlijk*);
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab;
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda ialah *strafbaarfeit*.⁶ W. P. J Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets Andres dan een feit, dat it oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*. Beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁷ Syarat memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang hal tersebut adalah konsekuensi dari asas legalitas.⁸

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :⁹

- a. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

⁶ M. Haryanto dan Christina Maya Indah S., *Hukum Pidana*. Cetakan I, Griya Media, Salatiga, 2018. hal., 53.

⁷ *Ibid*, hal. 59

⁸ *Ibid*, hal.69

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur bagian kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilaksanakan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat.¹¹

¹⁰ Frans Maramis, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia", PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.65-66

¹¹ Anselmus S.J Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol.9, No.2, April-Juni 2020, Hlm.53-54

Pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tindak berbuat (*een doen of een nalaten*).
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil.
- c. Elemen subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) dan (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam pasal 160 KUHP

diperlakukan adanya elemen di muka umum dan segi subjektif. Misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voordebachte*).

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengkajian ini dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar pedoman bahwa:¹²

- a. Tindak pidana tanpa telah terjadi sesuatu tindakan yang telah terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Tiada pidana tanpa kesalahan.
- c. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).
- d. Tiada pidana tanpa subjek
- e. Tiada pidana tanpa unsur-unsur objektif

Ke 5 (lima) unsur di atas dapat disederhanakan lagi sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif
- b. Unsur objektif

Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Disini sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), sedangkan unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan)

¹² *Ibid.* hlm. 54-55

yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana. Disini yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.

2. Tindak Pidana Narkotika

2.1 Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zah atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³ Sementara menurut Mardani narkotika ialah “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.¹⁴

Dadang Hawari menggolongkan penyalahgunaan narkotika menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;

¹³ Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, , 2008, hlm. 80.

- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.¹⁵

2.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁶ Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) .memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹⁷ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalah guna: a. Narkotika Golongan I bagi

¹⁵ Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bakti Primayasa*, Yogyakarta, 1997, hlm. 102.

¹⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁷ *Ibid*

diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.¹⁸ Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁹

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis dari narkotika digolongkan sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya; tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

b. Narkotika golongan II

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. , 2001, hlm. 12.

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir.

Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*.”

c. Narkotika golongan III

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah.

Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropoksifena*: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.

2.3 Subjek Tindak Pidana Narkotika

Subjek-subjek tindak pidana narkotika diantaranya sebagai berikut:

a. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.²⁰

b. Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan

²⁰ Pasal 1 angka 21 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”.²¹

c. Korban penyalahgunaan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.²²

d. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.²³

e. Pengedar

Berdasarkan ketentuan pasal 115 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.”²⁴

3. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung (MA) ataupun peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan khusus. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami

²¹ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 62.

²² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁵

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: ”ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”²⁶ Dari penjelasan tersebut dapatlah diartikan tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.²⁷ Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.²⁸ Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern. Penafsiran hukum

²⁵ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ *Ibid*

²⁷ Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Vol. III, No.1, Jan-Mar,2014, hlm.135

²⁸ *Ibid*

secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).²⁹

Agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakim memiliki dasar kewenangan untuk memutuskan suatu perkara yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³⁰

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan negeri Demak dengan putusan No.27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk Jo putusan pengadilan tinggi dengan putusan No. 172/Pid.Sus/2019/PN.SMG. adapun kronologi peristiwa berawal Pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIB ketika saksi Hartono Bin Kusaeri tidur dirumah terdakwa Joko Sulsitiyo Bin Sunarto yang terletak di Desa Wonowoso, Rt. 01. Rw. 02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dibangunkan oleh saudara terdakwa dan saudara Kaper yang sudah siap

²⁹ *Ibid*

³⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu lalu sekitar 10 menit kemudian saudara Jadi datang, selanjutnya menyalahgunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan setelah selesai kemudian saudara Kaper dan saudara Jadi pergi dan saksi Hartono melanjutkan tidur di rumah terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu yang membawa adalah saudara Kaper sebanyak 1 (satu) bungkus $\frac{1}{4}$ gram, kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditunjukkan oleh Saudara Kaper, selanjutnya Saksi Hartono dan Saudara Kaper memasukkannya ke dalam pipa kaca, sedangkan terdakwa menyiapkan bong/alat hisap shabunya, setelah itu yang pertama menyalahgunakan adalah Saudara Kaper, dilanjutkan oleh Saksi Hartono, kemudian Saudara Jadi dan yang terakhir adalah terdakwa, masing-masing melakukan hisapan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sedotan dan hal itu diulang hingga 3 (tiga) kali putaran, sehingga masing-masing melakukan hisapan 6 (enam) sampai 9 (sembilan) kali sedotan. Bahwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, masing-masing menguasai alat hisap/bong yang sudah terdapat narkotika jenis shabu di di dalamnya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat terdakwa dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³¹

Dalam perkara putusan pengadilan negeri No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan yan disusun secara alternatif:

³¹ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 163

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Nerkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
3. Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULSITIYO Bin SUTARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa JOKO SULSITIYO Bin Sutarno dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tube yang berisikan sampel urine.
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas.
 - 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas tempat rokok sampoerna mild.
 - 3 (tiga) korek api gas.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta nomornya 081390650988 dan 08121734014
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
4. Fakta-Fakta Hukum
- Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Hartono, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 kurang lebih jam 13.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa di desa Wonowoso RT.01 RW.02 kecamatan Karangtengah kabupaten Demak, Terdakwa bersama-sama dengan Hartono, Jadi dan Kaper telah menggunakan shabu, dengan cara, menghisap melalui bong setelah shabu dimasukan ke pipa kaca dan dibakar, dimana shabu tersebut berasal dari Kaper;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Erwin, pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sejak jam 10.00 Wib. Sampai jam 16.30. Wib selalu bersama-sama dengan Terdakwa untuk berpatroli di daerah Wedung dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa, bersama teman Terdakwa yang saksi tidak kenal, dan sekitar jam 13.00 Wib. mendatangi warung sate lalu makan sate, setelah itu dilanjutkan patroli lagi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rofiq, pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wib. Terdakwa datang sendirian ke koperasi kantor dan bertemu saksi untuk keperluan pembelian TV, sebelum atau setelah membeli TV di toko elektronik;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suparyadi dan saksi Aquarasa Guruh Putra Perdana yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari setelah test urine,
Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-saksi tersebut, bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu seminggu yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 kepada Terdakwa telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk dilakukan pengujian di laboratorium kriminalistik;
- Bahwa sampel test urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dipakai mengandung sisa bahan metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa peralatan untuk menggunakan shabu, yaitu; 2 (dua) buah pipa kaca bekas, 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sdotannya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok sampoerna mild dan 3 (tiga) buah korek api gas, ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam narkotika bukan tanaman Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hartono, ia dan Terdakwa sudah lebih dari sekali memakai shabu bersama, dan Terdakwa telah lama menggunakan narkotika sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa baik Terdakwa, Kaper, saksi Hartono dan Jadi tidak mempunyai ijin untuk memakai narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah memakai shabu bersama dengan Hartono, Kaper dan Jadi di rumah Terdakwa, namun hari dan tanggal dan bulannya lupa, dimana Terdakwa memakai shabu hanya sekali itu saja karena dibujuk oleh saksi Hartono;

5. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Dalam perkara ini, majelis hakim menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dilakukan secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yakni terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Setiap Orang
 2. Yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pelaku (*dader*) tindak pidana yang jelas identitasnya dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diketahui dengan jelas identitas terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana, maka unsur di atas telah terpenuhi.

2. Yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur ini adalah pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berjumlah lebih dari seorang, dan masing-masing orang memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu kualifikasi pernyataan sebagaimana yang termuat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memakai untuk dirinya sendiri narkotika golongan I bukan tanaman. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa pelaku secara hukum tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang sebagaimana tersebut Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 kurang lebih jam 13.30 Wib. bertempat di rumah Terdakwa di desa Wonowoso RT.01 RW.02 kecamatan Karangtengah kabupaten Demak, Terdakwa bersama-sama dengan Hartono, Jadi dan Kaper telah menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono, ia telah lebih dari sekali memakai narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa telah lama menggunakan shabu yaitu sejak akhir tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruh

barang bukti yang berkaitan dengan pemakaian narkoba berupa, 2 (dua) buah pipa kaca bekas, 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok sampoerna mild dan 3 (tiga) buah korek api gas, ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak menggambarkan bahwa narkoba yang dipakai hanya sekali saja;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai barang bukti tersebut, hal itu patut diragukan kebenarannya, karena sebagai seorang anggota polisi Terdakwa dianggap cakap dalam mengurus barang-barang yang berada di dalam kekuasaannya, apalagi barang-barang tersebut berkaitan dengan penggunaan narkoba, sehingga kecil kemungkinan barang-barang itu ada di rumah Terdakwa tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa narkoba adalah barang yang sangat terlarang dan berat ancaman pidanya bagi siapapun yang menyalahgunakannya, hal ini berarti, bahwa bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba apabila digunakan secara bersama-sama besar kemungkinan para pelakunya bukan pemula dan menyadari perbuatannya serta saling percaya agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain, sehingga orang-orang diluar mereka dan orang-orang yang tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa tidak akan berani menggunakan narkoba di rumah Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota polri, kecuali Terdakwa memang menghendakinya;

Menimbang, bahwa hal ini juga didukung dengan keterangan saksi Hartono yang menyatakan pada waktu kejadian memakai narkoba tersebut, Terdakwa adalah orang yang menyiapkan bongnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangat diragukan sekali kebenarannya keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2278/FKF/2018, dengan kesimpulan, yang pada pokoknya, bahwa dari barang bukti 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo yang disita dari Joko Sulsitiyo Bin Sutarno, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dari User Account WhatsApp sebanyak 1 account, dari Contacts sebanyak 1 nama, dari SMS Messages sebanyak 2 pesan dan dari Data File Image sebanyak 4 file gambar; yang berisi komunikasi yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu 2 (dua) minggu sebelum tanggal 19 Oktober 2018, meskipun di depan persidangan Terdakwa hanya mengatakan hari, tanggal dan bulannya lupa, namun jika hal ini dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2278/FKF/2018, terhadap HP milik Terdakwa, dimana dari Data File Image sebanyak 4 file gambar; yang berisi komunikasi yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2018, justru memperkuat keterangan saksi Hartono, bahwa saksi tersebut dan Terdakwa sebelumnya juga telah memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Hartono, yang menyatakan bahwa ia telah lebih dari sekali memakai narkoba jenis shabu

bersama dengan Terdakwa, telah didukung dengan fakta, bahwa rumah Terdakwa telah digunakan sebagai tempat untuk memakai narkoba yang dilakukan secara bersama-sama, dan ditemukannya barang-barang bukti yang berkaitan dengan pemakaian narkoba adalah di rumah Terdakwa, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2278/FKF/2018, dan keterangan Terdakwa yang tersebut dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa; sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru pertama kali memakai narkoba, patut diragukan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2278/FKF/2018, bahwa shabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono, Kaper dan Jadi, mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman terdaftar dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa, saksi Hartono, Kaper maupun Judi, tidak memiliki izin berkaitan dengan penggunaan narkoba, hal ini berarti Terdakwa maupun saksi Hartono, Kaper dan Jadi secara hukum tidak berhak untuk menggunakan narkoba baik untuk digunakan bagi diri sendiri atau kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Hartono, Kaper dan Judi, dimana Terdakwa sebagai

pihak yang turut serta, sedangkan narkotika yang dipakai adalah narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak membantah tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkaitan dengan pembahasan unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan, bahwa ia mau menghisap shabu tersebut karena dibujuk oleh saksi Hartono, dengan mengatakan “Lur, ini buat kebersamaan, karena Kaper takut, minta tolong biar ga apa-apa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 54 Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika, karena telah di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, bahkan rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk memakai narkotika dan barang-barang yang dipakai untuk menggunakan narkotika ditemukan di rumah Terdakwa, serta menurut

keterangan saksi Hartono bahwa ia tidak pernah menyatakan membujuk Terdakwa, bahkan pada waktu kejadian, Terdakwa adalah orang yang menyiapkan bongnya (alat hisap) dan Terdakwa telah menggunakan narkoba lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2278/FKF/2018, terhadap barang bukti HP milik Terdakwa, diketahui dari HP Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 jam 13. 05: 07 mengirim pesan SMS dengan kalimat, “ gk usah diakoni luur. Gunci luur “ dan jam 13. 05: 41 mengirim pesan SMS dengan kalimat, “ nak ditakoni bb habis bong udh dibakar pd saat itu“, dengan status didelet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Hartono ketika menyebut Terdakwa dengan kata “ lur” sama dengan bunyi kata “luur” SMS di atas bila diucapkan;

Menimbang, bahwa meskipun pesan tersebut dikirimkan kepada nomor 081215779886, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah nomor itu nomor HP saksi Hartono atau tidak, karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti HP milik saksi Hartono, namun yang pasti saksi Hartono ditangkap polisi pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 Wib, sedangkan saksi Hartono memanggil Terdakwa dengan kata “luur” dan ketika saksi Hartono ditangkap polisi Terdakwa mengirim SMS kepada seseorang dengan panggilan “luur”, untuk tidak mengaku dan jika ditanya bb nya habis bong sudah dibakar pada saat itu, sementara kata “luur” adalah kata yang tidak biasa, namun setidaknya Terdakwa dan saksi Hartono tahu siapa yang dimaksud, sehingga besar kemungkinan bahwa yang di SMS Terdakwa adalah saksi Hartono, hal ini memberi petunjuk, bahwa Terdakwa lebih dominan daripada saksi Hartono,

sehingga tidak mungkin saksi Hartono membujuk Terdakwa untuk memakai shabu;

Menimbang, bahwa jika nomor tersebut bukan nomor HP saksi Hartono, berarti, Terdakwa telah berurusan dengan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dengan saksi Hartono, Kaper atau Jadi saja, namun dengan orang-orang lainnya, sehingga tidak mungkin saksi Hartono membujuk Terdakwa untuk memakai shabu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu ia menghisap shabu, ia menyadari bahwa barang yang di hisap itu narkotika, namun ia tetap melakukannya, sedangkan kata-kata saksi Hartono yang mendasari Terdakwa untuk memakai shabu adalah “Lur, ini buat kebersamaan, karena Kaper takut, minta tolong biar ga apa-apa”, dimana kalimat tersebut adalah kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu yang disadari, bukan bujukan yang mengakibatkan seseorang tanpa sengaja mengkonsumsi narkotika, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan, bahwa ia mau menghisap shabu karena dibujuk saksi Hartono tersebut, disamping tidak didukung alat bukti, juga bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya, sehingga pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika haruslah

dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan alat bukti serta barang bukti dalam perkara ini, tidak ada satupun yang mendalilkan, bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa SEMA No. 4 tahun 2010, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional, No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 tahun 2014, No. 11 tahun 2014, No. PER005/A/JA/03/2014, No. 1 tahun 2014 dan No. PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; adalah diprioritaskan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- b) Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk menyalahgunakan narkotika;
- c) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- d) Terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya menegakkan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa sopan dipersidangan;
- b) Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

6. Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk (Putusan Tingkat Pertama)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah penulis uraikan di atas, bahwa putusan yang dijatuhkan menurut majelis hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama seperti terdakwa.

Maka dalam kasus ini dengan Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk. majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULSITIYO Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO SULSITIYO Bin SUTARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tube plastik yang berisikan sampel urine
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas.
 - 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sedotannya.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.
 - 3 (buah) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah hanphone merk OPPO warna putih gold beserta nomornya 081390650988 dan 081217340149.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding
Hakim tingkat banding menyatakan bahwa putusan tingkat pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk tanggal 23 April 2019, yang amarnya : Menyatakan Terdakwa JOKO SULTIYO Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain :

- bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hartono, Ia telah lebih dari sekali memakai narkoba jenis shabu bersama Terdakwa;
- bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak sengaja menggunakan narkoba, karena telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkoba, bahwa rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk memakai narkoba dan barang-barang yang dipakai untuk menggunakan narkoba ditemukan di rumah Terdakwa, serta menurut keterangan saksi Hartono bahwa ia tidak pernah menyatakan membujuk Terdakwa, bahkan waktu kejadian, Terdakwa adalah yang menyiapkan bongnya (alat hisap) dan Terdakwa telah lebih menggunakan narkoba lebih dari sekali;
- bahwa, Terdakwa adalah anggota Polri yang masih aktif, sehingga tidak sembarang orang bisa membujuk terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang tidak ia kehendaki, apalagi dibujuk untuk menggunakan narkoba, bahkan jika ditinjau dari sisi saksi Hartono, kecil kemungkinan ia berani membujuk Terdakwa yang seorang anggota Polri aktif untuk memakai narkoba, kecuali Terdakwa sendiri yang menghendakinya;
- bahwa, disamping itu berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu ia menghisap shabu, ia menyadari bahwa barang yang di hisap itu narkoba, namun ia tetap melakukannya, sedangkan kata-kata saksi Hartono yang mendasari Terdakwa untuk memakai shabu adalah “Lur, ini buat kebersamaan, karena kaper takut, minta tolong biar gak apa-apa”, dimanakalimat tersebut adalah kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu

yang disadari, bukan bujukan yang mengakibatkan seseorang tanpa sengaja mengonsumsi narkoba, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

- bahwa, demikian keterangan Terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya, sehingga pernyataan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas perbuatannya yang telah terbukti “turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan atau memberikan rasa keadilan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahkan telah melanggar asas hukum pidana mengenai tujuan pemidanaan;
 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak sengaja menggunakan narkoba, karena telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkoba dan menurut keterangan saksi Hartono bahwa ia tidak pernah menyatakan membujuk Terdakwa” adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam melakukan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghisap atau menyedot sabu dalam bong adalah karena

bujukan atau dibujuk oleh saudara KAPER dan Saksi HARTONO. Fakta hukum tersebut telah dan dikuatkan pula oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang telah menyatakan “barang Narkotika Golongan I jenis sabu yang membawa atau menyediakan adalah Saudara KAPER dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghisap atau menyedot sabu dalam Bong yang telah dibakar sebanyak 4 (empat) kali adalah karena adanya bujukan atau dibujuk oleh Saudara KAPER dan Saksi Hartono.

4. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Terdakwa adalah anggota Polri yang masih aktif, sehingga tidak sembarang orang bisa membujuk terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang tidak ia kehendaki, apalagi dibujuk untuk menggunakan narkotika, bahkan jika ditinjau dari sisi saksi Hartono, kecil kemungkinan ia berani membujuk Terdakwa yang seorang anggota Polri aktif untuk memakai narkotika, kecuali Terdakwa sendiri yang menghendaknya” adalah merupakan pertimbangan hukum dari hasil kesimpulan yang salah atau keliru karena dalam tindak pidana Narkotika sesuai faktanya, korbannya bisa menimpa kepada siapa saja, tanpa melihat dari pendidikan, jabatan atau kedudukan dari seseorang, namun tetap juga bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan hukum atau dasar hukum untuk membuktikan Terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika;
5. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan : “Saksi Hartono telah lebih dari sekali memakai narkotika jenis shabu bersama Terdakwa”. Fakta hukum

tersebut sebenarnya sudah cukup dipergunakan sebagai alasan hukum atau dasar hukum untuk menyatakan atau membuktikan Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba mengingat sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menyiapkan atau membeli barang berupa sabu adalah bukan Terdakwa melainkan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Saudara KAPER atau Saksi HARTONO, sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap atau menyedot saja atas bujukan atau dibujuk oleh Saudara KAPER dan Saksi HARTONO;

6. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya sama sekali tidak ditemukan adanya barang bukti berupa sabu dan hanya ditemukan antara lain : 2 (dua) buah pipa kaca bekas, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas polos lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Sampoerna Mild dan 3 (tiga) buah korek api gas. Fakta hukum membuktikan Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba;
7. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya serta masih berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya dengan menjauhkan diri dari narkoba, maka menurut hukum sanksi hukum yang tepat dan memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa adalah dengan menyatakan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan menerapkan ketentuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2010 tentang Penetapan

Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Terdakwa wajib direhabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

8. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sehingga amar putusannya tidak memberikan rasa keadilan dan hukum, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi syarat untuk dibatalkan.
8. Putusan No. 172/Pid.Sus/2019/PT.SMG (Putusan Banding)
Dalam peradilan tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan perkara dengan Joko Sulsitoyo Bin Sutarno sebagai Terdakwa diantaranya:
 1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa JOKO SULSITIYO bin Sutarno;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 23 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN. Dmk yang selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Joko Sulsitiyo Bin Sutarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Sulsitiyo Bin Sutarno berupa: memerintahkan agar Terdakwa dilakukan tindakan hukum Rehabilitasi medic dan social di tempat rehabilitasi narkotika selama 5 (lima) bulan di Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Damai, jalan Cepoko RT 004 RW 001 Cepoko Gunung Pati Kota Semarang.
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tube plastik yang berisi sampel urine.
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas.
 - 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bekas polos lengkap dengan sdotannya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok sampoerna mild.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta nomornya 081390650988 dan 081217340149.

Dimusnahkan.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Analisis

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk mencapai rasa keadilan bagi terdakwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun yang diajukan kepada pengadilan, termasuk perkara tentang narkoba karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba dan Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba. Seperti kasus posisi pada putusan No. 27/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk Jo Putusan No.127/Pid.Sus/2019/PT SMG yang mana Joko Sulistiyo Bin Sutarno selaku Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kronologi

peristiwa berawal Pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIB ketika saksi Hartono Bin Kusaeri tidur dirumah terdakwa Joko Sulsitiyo Bin Sunarto yang terletak di Desa Wonowoso, Rt. 01. Rw. 02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dibangunkan oleh saudara terdakwa dan saudara Kaper yang sudah siap untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu lalu sekitar 10 menit kemudian saudara Jadi datang, selanjutnya menyalahgunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan setelah selesai kemudian saudara Kaper dan saudara Jadi pergi dan saksi Hartono melanjutkan tidur di rumah terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu yang membawa adalah saudara Kaper sebanyak 1 (satu) bungkus $\frac{1}{4}$ gram, kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditunjukkan oleh Saudara Kaper, selanjutnya Saksi Hartono dan Saudara Kaper memasukkannya ke dalam pipa kaca, sedangkan terdakwa menyiapkan bong/alat hisap shabunya, setelah itu yang pertama menyalahgunakan adalah Saudara Kaper, dilanjutkan oleh Saksi Hartono, kemudian Saudara Jadi dan yang terakhir adalah terdakwa, masing-masing melakukan hisapan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sedotan dan hal itu diulang hingga 3 (tiga) kali putaran, sehingga masing-masing melakukan hisapan 6 (enam) sampai 9 (sembilan) kali sedotan. Bahwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, masing-masing menguasai alat hisap/bong yang sudah terdapat narkotika jenis shabu di di dalamnya.

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa berdasarkan pada putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN. Dmk Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , diantaranya ialah:

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pelaku (dader) tindak pidana yang jelas identitasnya dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diketahui dengan jelas identitas terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.

b. Yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur ini adalah pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berjumlah lebih dari seorang, dan masing-masing orang memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu kualifikasi pernyataan sebagaimana yang termuat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memakai untuk dirinya sendiri narkotika golongan I bukan tanaman. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa pelaku secara hukum tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang sebagaimana tersebut Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, mempertimbangkan diantaranya, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Mahkota (Saksi Hartono)

Bahwa saksi Hartono menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WIB saksi Hartono memakai shabu bersama saudara Terdakwa, Kaper dan Jadi. Barang-barang bukti yang diajukan dalam muka persidangan adalah alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu bersama-sama dengan Terdakwa, Kaper dan Jadi. Shabu yang dipakai oleh saksi Hartono, Terdakwa, Kaper dan Jadi adalah milik saudara Kaper, bukan milik Terdakwa. Saksi Hartono menyatakan bahwa shabu milik saudara Kaper seberat $\frac{1}{4}$ gram.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa menerangkan di muka persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut. Shabu tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Kaper. Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut atas dasar bujukan dari saksi Hartono dengan mengatakan “Lur, ini buat kebersamaan, karena Kaper takut, minta tolong biar ga apa-apa”. Bahwa ketika saksi Hartono memanggil Terdakwa untuk memakai shabu, keadaan shabu sudah dibakar di pipa kaca dan Terdakwatinggal menghisap saja. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut, karena pada waktu penggeledahan barang-barang tersebut sudah ditemukan di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, dan pada waktu Terdakwa ditangkap tidak disertai barang bukti. Bahwa barang-barang bukti yang dikemukakan

dalam muka persidangan bukanlah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa memakai shabu baru pertama kali, sebelumnya tidak pernah.

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslistik No. LAB. : 2251/NNF/2018, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah tube plastik berisi urine atas nama Bigadir Joko Sulistiyo Bin Sutarno adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2278/FKF/2018, dengan kesimpulan, yang pada pokoknya, bahwa dari barang bukti 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo yang disita dari Joko Sulistiyo Bin Sutarno ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dari User Account WhatsApp sebanyak 1 account, dari Contacts sebanyak 1 nama, dari SMS Messages sebanyak 2 pesan dan dari Data File Image sebanyak 4 file gambar.

Penulis memiliki pendapat berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Penulis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah penyalahguna narkotika melainkan korban penyalahguna narkotika, dapat dilihat bahwa Terdakwa menerangkan baru pertama kali memakai shabu dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengacu pada Pasal 54 Jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan pecandu dan koban penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan untuk pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika

menjalani pengobatan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Bahwa pendapat Penulis menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba didasarkan, sebagai berikut:

- a. Keterangan Terdakwa yang dinyatakan di muka persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai shabu atas ajakan dari saudara Hartono yang menyatakan bahwa “Lur, ini buat kebersamaan, karena Kaper takut, minta tolong biar ga apa-apa”. Sahabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Kaper dan Terdakwa tidak mengetahui berat shabu tersebut. Terdakwa
- b. Keterangan dari saksi Hartono yang menyatakan bahwa shabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Kaper.
- c. Bahwa berdasarkan Putusan No.127/Pid.Sud/2019/PT SMG yang menyatakan bahwa menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan : “Saksi Hartono telah lebih dari sekali memakai narkoba jenis shabu bersama Terdakwa”. Fakta hukum tersebut sebenarnya sudah cukup dipergunakan sebagai alasan hukum atau dasar hukum untuk menyatakan atau membuktikan Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkoba mengingat sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menyiapkan atau membeli barang berupa sabu adalah bukan Terdakwa melainkan

sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Saudara Kaper atau Saksi Hartono, sedangkan Terdakwa hanya tinggal menghisap atau menyedot saja atas bujukan atau dibujuk oleh Saudara Kaper dan Saksi Hartono.

- Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya sama sekali tidak ditemukan adanya barang bukti berupa sabu dan hanya ditemukan antara lain : 2 (dua) buah pipa kaca bekas, 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas polos lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Sampoerna Mild dan 3 (tiga) buah korek api gas. Fakta hukum membuktikan Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya serta masih berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya dengan menjauhkan diri dari narkotika, maka menurut hukum sanksi hukum yang tepat dan memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa adalah dengan menyatakan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan menerapkan ketentuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga

Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/ 03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Terdakwa wajib direhabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah penulis tulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 54 No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan bahwa “Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan ditujukan untuk: a. Pecandu Narkotika; b. penyalahguna narkotika’ c. korban penyalahguna narkotika. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial adalah putusan yang sangat adil mengingat Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diamanatkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI

No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi
Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

